

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA

Hendy Martin Butar-Butar, Budiman N.D.P Sinaga, Tulus Siambaton

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

budimansinaga@uhn.ac.id

Abstrak

Ilmu hukum perseroan mengenal adanya prinsip “*Majority Rule Minority Protection*”. Prinsip tersebut menekankan agar pemegang saham minoritas diperhatikan kepentingannya dan hak-haknya. Hal ini disebabkan dengan posisi yang minoritas, mereka cenderung kurang terlindungi hak-haknya dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Penelitian hukum ini adalah Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang ditinjau dari Undang-Undang yang berkaitan dan bagaimana upaya hukum bagi pemegang saham minoritas terkait dengan perlindungan hukumnya. Penelitian hukum ini diambil dari pendekatan yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Akhir dari penelitian hukum ini adalah menjawab bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Terbuka

Abstract

The company's law knowledge recognizes the principle of "Majority Rule Minority Protection". This principle emphasizes that minority shareholders pay attention to their interests and rights. This is because with a minority position, they tend to be less protected by their rights than the majority shareholder. This legal research is the legal protection of minority shareholders in public companies. The problem in this research is how the form of legal protection for minority shareholders in public corporate which is viewed from the related laws and how legal remedies for minority shareholders are related to their legal protection. This legal research is taken from a normative juridical approach which is a study by examining all laws and regulations related to the problem. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal material. The end of this legal research is to answer how the forms of legal protection for minority shareholders in companies open.

Keywords: Legal Protection, Minority Shareholders , Public Corporate

Pendahuluan

Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peranan penting, karena pasar modal menawarkan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber pemberdayaan usahanya, di samping menambah alternatif baru bagi investor untuk melakukan investasi di luar investasi bidang perbankan dan bentuk investasi yang lain. Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang sesuai dengan jumlah saham yang miliknya. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum dimana badan hukum ini disebut dengan "perseroan". Istilah perseroan pada perseroan terbatas dilihat daripada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

PT terbuka dalam UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas) mengharuskan pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan "Tbk" dan juga didahului dengan kata "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". Contohnya : PT. Astra Internasional Tbk, berarti "Perseroan Terbatas Astra Internasional adalah PT terbuka". PT Tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum mencapai kepada jumlah dari suatu perusahaan publik. Saham Perseroan Tertutup tidak terdaftar dalam bursa efek, dalam kewajiban pelaporan PT Tertutup tidak punya kewajiban melaporkan ke OJK. Pemegang Saham yang sahamnya dalam perseroan tertutup tidak terlalu banyak disebut Pemegang Saham Minoritas. Dalam hal melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi tidak harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham minoritas, tetapi pemegang saham minoritas dapat meminta agar sahamnya dengan harga yang wajar. PT Perseorangan adalah saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham. Dalam hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang selanjutnya beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham. Setelah berlakunya UUPT maka PT Perseorangan tidak mungkin dilakukan lagi, karena UUPT melarang hal yang demikian. Dalam pasal 7 angka (5) UUPT menyebutkan dengan tegas "setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak

Saham sebagai surat berharga, berarti saham memiliki nilai dan dapat diperjual belikan. Nilai suatu saham, berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Nilai Buku (*Book Value*)
2. Nilai Pasar (*Market Value*)
3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)¹

Salah satu bentuk investasi yang populer saat ini adalah dengan investasi melalui pasar

¹ <https://www.slideshare.net/BennySiallagan/penilaian-saham-48293591>

modal dengan menerbitkan saham dan obligasi. Pengelolaan investasi tersebut dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan, yang kemudian akan membentuk dua komunitas pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dan minoritas dibedakan dari jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, misalnya nilai saham diatas 50% pemegang saham ini disebut juga dengan pemegang saham pengendali atau sebagai pihak pemegang saham mayoritas. Adapun pemegang saham selanjutnya disebut sebagai pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang penuh atas perusahaan. Merekalah yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan mengendalikan perusahaan tersebut dan mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan tersebut. Termasuk menentukan gaji dan fasilitas para pejabat perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai deviden. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kasus perselisihan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas juga pernah terjadi antara PT Blue Bird Taxi dengan dua orang pemegang saham minoritasnya yaitu Lani Wibowo dan Elliana Wibowo. Mereka menggugat bos Blue Bird yang bernama Purnomo Prawiro Mangkusubroto, Kresna Pariawan Djokoseotono dan tergugat lain dari Blue Bird yang jumlahnya mencapai 19 orang. Kasus ini bermula ketika Lani dan Elliana menilai purnomo dan almarhum Chandra Suharto dan ahli warisnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengesampingkan tata kelola perusahaan yang baik dengan tidak melindungi kepentingan para pemegang saham. Keduanya juga tidak transparan dalam mengelola perusahaan. Mereka justru membangun banyak perusahaan lain seperti PT Pusaka Citra Djokosoetopo dan PT Blue Bird dengan mengambil reputasi dan sumberdaya Blue Bird Taxi. Purnomo dan Chandra telah mendirikan dan mendapat jabatan dalam kepengurusan Blue Bird. Lani dan Elliana menuding merk, logo, dan gedung serta sumber daya lain Blue Bird telah mendompleng Blue Bird Taxi. Tindakan tersebut dinilai telah menyesatkan publik seolah-olah Blue Bird sama dengan Blue Bird Taxi yang sudah lebih dulu berdiri dan memiliki reputasi baik di masyarakat. Selain itu, Purnomo dan Chandra juga di tuding telah secara sepihak mengalihkan konsumen yang sebelumnya dikelola Blue Bird Taxi ke Blue Bird sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan para pemegang saham. Tindakan sepihak yang dinilai mendompleng ketenangan Blue Bird Taxi itu membuat Blue Bird menjadi perusahaan grup yang sangat besar dengan nama Blue Bird Grup. Namun, hal itu tidak memberikan kontribusi akan kenaikan saham Blue Bird Taxi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di perusahaan terbuka yang ditinjau dari Undang-Undang yang berkaitan?
2. Bagaimana upaya hukum bagi pemegang saham minoritas yang berkenaan dengan perlindungan hukumnya?

Tinjauan Pustaka

Secara historis, Pasar Modal telah hadir jauh sebelum Indonesia Merdeka. Pasar Modal atau bisa kita sebut sekarang dengan bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar Modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun Pasar Modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan Pasar Modal mengalami kevakuman yang disebabkan oleh beberapa faktor

seperti perang dunia I dan ke II.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.² Pengertian yang lebih operasional lagi juga tertuang di dalam Keppres No.60 Tahun 1988 yaitu Pasar Modal dipahami sebagai “bursa” yang merupakan sarana mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang (lebih dari satu tahun) dalam bentuk efek.³ Pengertian Pasar Modal di dalam Keputusan Menteri Keuangan RI.No.1548/KMK/1990 yaitu suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Pasar Modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik berupa surat utang (obligasi), saham, reksadana, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah capital market, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk modal suatu perusahaan yang merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Munir Fuady mengartikan pasar modal adalah suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan akan dana untuk modal suatu perusahaan, yang merupakan pasar tempat orang-orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.⁴

Dan menurut Eduardus Tandelilin, Pasar Modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas, sedangkan tempat dimana terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek.⁵ Dari pengertian-pengertian diatas, Pasar Modal menurut Penulis adalah tempat pihak-pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memperjualbelikan instrumen-instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang seperti saham, surat utang (obligasi), reksadana, dan instrumen-instrumen lainnya. Dilihat dari perspektif lain, pasar modal juga memberikan fungsi besar bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dalam investasi. Fungsi pasar modal tersebut yaitu :

1. Bagi perusahaan Pasar modal memberikan ruang dan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang relatif memiliki risiko investasi (*cost of capital*) rendah dibandingkan sumber dana jangka pendek dari pasar uang.
2. Bagi investor, alternatif investasi bagi pemodal, terutama pada instrumen yang memberikan likuiditas tinggi. Pasar modal memberikan ruang dan peluang untuk investor kecil, pemula, bahkan masyarakat awam sekalipun.
3. Bagi perekonomian nasional, daya dukung perekonomian secara nasional, pasar modal memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Fungsi-Fungsi diatas dapat digunakan untuk mendapatkan Dana yang diperoleh dari pasar modal dan digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Fungsi Pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia dan membantu pemerintah dalam meningkatkan dan memobilisasi perkembangan dana di masyarakat.

² Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64381/keppres-no-60-tahun-1988>

⁴ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011 hlm 11.

⁵ Ibid



Gambar 1. Struktur Pasar Modal Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No 21 Tahun 2011. OJK dibentuk pada tanggal 31 desember 2012. Tugas, wewenang, serta fungsi pengaturan dan pengawan kegiatan jasa keuangan disektor peransuransian, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari kementerian keuangan dan BapemamLK kepada OJK. OJK dibentuk berdasarkan amandemen dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 34, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). OJK dalam fungsi dibidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Menyusun peraturan pelaksanaan dibidang Pasar Modal
2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal
3. Menetapkan ketentuan akuntansi dibidang Pasar Modal
4. Merumuskan standar, norma, pedomankriteriadanprosedurdibidang Pasar Modal.
5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah.
6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal.
7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanandan Penyelesaian.
8. Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.
10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan;
11. Melaksanakan tugas lain yangdiberikanoleh Dewan Komisioner⁶

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan

perusahaan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Efek dan Penasehat Investasi wajib mengikuti aturan dan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh UU Pasar Modal Pasal 35 dan Pasal 44, secara umum Perusahaan Efek dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu :

1. Perusahaan Efek Nasional, apabila seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perorangan WNI dan/atau badan hukum Indonesia;
2. Perusahaan Efek Patungan, apabila sahamnya dimiliki oleh orang perorangan WNI, badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.

Ketentuan kepemilikan saham perusahaan efek oleh orang perorangan warga negara asing dan atau badan hukum asing dibatasi sampai dengan 85% dari modal disetor. Batasan ini tidak berlaku untuk perusahaan efek yang melakukan penawaran umum. Bagi perusahaan efek yang melakukan penawaran umum, sahamnya dapat dimiliki seluruhnya oleh pemodal asing, baik warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Emiten adalah perusahaan yang memperoleh dana di pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan cara menjual efek kepada masyarakat melalui pasar modal. Emiten akan menjadi perusahaan publik apabila pemegang sahamnya minimal 300 orang dan modal disetor minimal 3 miliar. 25 Emiten mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar modal. Emiten sudah pasti merupakan perusahaan publik karena telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan modal yang disetor. Sebaliknya perusahaan publik belum tentu dapat dikategorikan sebagai emiten kalau perusahaan tersebut tidak melakukan penawaran umum di bursa efek. Meskipun demikian, baik emiten ataupun perusahaan publik sama-sama merupakan perusahaan terbuka.

Self Regulator Organizations (SRO) adalah organisasi yang berwenang membuat peraturan untuk kegiatan usahanya. Kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek. SRO terdiri dari :⁷

1. Bursa Efek, yaitu tempat memperdagangkan efek-efek (surat berharga). Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk melakukan penawaran jual dan beli efek, bursa efek diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, karena mengingat kegiatan perdagangan efek berkaitan dengan dana masyarakat yang besar.
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa, agar transaksi terlaksana secara efisien, wajar, dan teratur. Lembaga kliring di Indonesia berbentuk perseroan yaitu PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI).
3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yaitu pihak yang melaksanakan kegiatan kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

Profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan penting dalam penawaran umum. Setiap informasi yang ada di dalam prospektus membutuhkan penanggung jawab secara profesional. Profesi penunjang pasar modal di dalamnya meliputi akuntan publik, konsultan hukum, penilai/*appraisal*, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

⁷ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta:Kencana,2011,hlm, 148-150.

1. Akuntan Publik, akuntan yang telah memperoleh izin dan terdaftar di Bidang Pengawas Pasar Modal.
2. Konsultan Hukum, ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Konsultan hukum dalam membuat pendapat hukum harus memuat fakta, keterangan, dan informasi mengenai aspek hukum emiten dan harus mempunyai integritas, objektivitas dan kemandirian serta tunduk kepada kode etik konsultan hukum.
3. Penilai, pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Penilai adalah perusahaan atau perorangan yang mempunyai keahlian untuk membuat penilaian mengenai aktiva perusahaan yang dibutuhkan untuk kegiatan pasar modal.
4. Notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Notaris dalam kegiatan pasar modal mempunyai tugas kunci, karena Notaris harus menyiapkan, membuat, dan merumuskan dokumen mengenai berbagai hubungan hukum yang terjadi antara berbagai pihak pada saat sebelum, ketika, dan sesudah penawaran umum

Pengertian PT Terbuka menurut penulis adalah suatu PT (Perseroan Terbatas) yang dimana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang di tawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa efek dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT atau biasa disebut PT go public. Dalam mekanisme yang disebut go public ini, sektor hukum dan aparat penegak hukum berperan cukup jauh dan mengatur sampai pada hal yang sedetail-detailnya. Satu dan lain hal karena keterlibatan publik di dalamnya. Karena itu, dibandingkan dengan aspek-aspek lain dari suatu perseroan terbatas, maka pengisian saham lewat mekanisme go public ini bersifat heavily regulated (sangat diatur). Perseroan Terbatas (PT) Terbuka menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perusahaan terbuka menurut Munir Fuady adalah : “Perusahaan terbatas terbuka (PT.Tbk) adalah suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek”.⁸

Suatu perseroan tidak dapat menjadi emiten dengan tanpa melalui proses tertentu. Untuk perusahaan terbuka atau *go public*, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan persiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk *go public* atau melakukan penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi perusahaan yang akan melakukan *go public* antara lain :

1. Perseroan berkedudukan di Indonesia
2. Pemegang Saham minimal 300 orang
3. Modal disetor penuh sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
4. Setelah diaudit, selama dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba.
5. Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik untuk dua tahun terakhir berturut-turut dengan pernyataan wajar tanpa pengecualian untuk tahun berakhir.
6. Untuk Perbankan harus memenuhi kriteria sebagai Bank sehat dan memenuhi

⁸ Tri Budiyo. *Op.cit.* hlm. 15

kecukupan modal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.⁹

Pada tahap ini, perusahaan mengajukan dokumen yang memuat prinsip keterbukaan dan prospektus ringkas yang berisi berbagai informasi yang terkait dengan perusahaan. Berdasarkan Peraturan IX.B.I Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor Kep- 49/PM/1996 tanggal 17 Januari setidaknya pernyataan pendaftaran perseroan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pernyataan bahwa perusahaan terbuka yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kewajaran pendapat yang diungkapkan dalam pernyataan pendaftaran.
- b. Pernyataan bahwa lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan relevan dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku, kode etik, norma dan standar profesi masing-masing.
- c. Struktur modal saham yang mencakup modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- d. Keterangan mengenai rincian dari struktur modal saham.
- e. Analisis dan pembahasan oleh manajemen.
- f. Resiko usaha karena persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain, atau peraturan internasional dan kebijakan pemerintah.
- g. Keterangan tentang perusahaan publik yang mencakup riwayat singkat perusahaan, pengurusan, dan pengawasan, serta sumber daya manusia.
- h. Kegiatan dan prospek usaha perusahaan publik.
- i. Ikhtisar data keuangan perusahaan.
- j. Ekuitas, kebijakan deviden, dan perpajakan.
- k. Pendapat dan laporan pemeriksa dan riseg hukum oleh konsultan hukum.³³

Setelah diterima oleh BAPEPAM, dokumen tersebut akan dievaluasi selama 45 hari, jika dinyatakan telah lengkap maka dapat diterbitkan pernyataan efektif, namun jika dirasa masih ada yang perlu dilengkapi maka perusahaan perlu melengkapi hal tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat represif (pemaksaan) maupun bersifat preventif (pencegahan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Penulis Pengertian Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yaitu suatu perlindungan dari undang-undang terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Pemegang Saham Minoritas.

Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip "*Majority Rule Minority Protection*" yaitu yang memerintah didalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi hak-hak dari pihak minoritas. Hal ini jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, di khawatirkan akan dapat mengganggu iklim investasi dan mematikan investor- investor kecil di Indonesia. Selanjutnya tujuan perlindungan pemegang saham adalah untuk melindungi dan menjaga kepercayaan publik karena perusahaan yang porsi kepemilikan saham publiknya besar, maka semakin banyak tuntutan dari pemegang saham ingin mengetahui mengenai perusahaan tersebut, sehingga semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa kepemilikan saham publik tersebut memiliki

⁹ *Ibid.*, hlm. 60

peran untuk mempengaruhi perusahaan dalam melakukan perlindungan terhadap pemegang sahamnya, sedangkan perusahaan akan berusaha memenuhi segala kebutuhan para *stakeholder* termasuk kebutuhan informasi pengungkapan kegiatan dari perusahaan.

Metode

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi dan memfokuskan sejauh mana permasalahan yang di bahas agar penelitian ini tidak mengambang dari permasalahan yang di bahas. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, khususnya pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Perundang-Undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan. Pendekatan ini dilakukan dengan mendekati masalah yang di teliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan sebatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang di teliti, dalam hal ini yakni Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data Primer. Data sekunder yang mencakup Perundang-undangan, dokumen resmi, buku- buku yang berkaitan, hasil penelitian berbentuk laporan dan seterusnya. Sumber penelitian hukum yang diperlukan terdiri dari Bahan hukum Primer dan Sekunder.. Dalam Penulisan penelitian ini, metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, yaitu : Metode Kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang di bahas yang menjadi objek dari penelitian ini. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan menganalisa buku-buku terkait dengan pembahasan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Pembahasan Dan Hasil

Dalam beberapa pasal tersurat pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas PT terbuka lebih ditekankan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) No. 40 Tahun 2007, dimana dalam undang-undang ini posisi pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan lebih terperinci dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perlindungan Hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

1. Pasal 61 ayat (1), menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan dari RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Pasal 62, menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, yang berupa Anggaran Dasar, Pengalihan atau

Penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

3. Pasal 79 ayat (2), menegaskan bahwa Pemegang Saham Perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham minoritas hanya dapat sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.
4. Pasal 97 ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal 114 ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
6. Pasal 138 ayat (3), menegaskan bahwa meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota Direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
7. Pasal 144 ayat (1), menegaskan bahwa mengajukan permohonan pembubaran perseroan.¹⁰

Menurut Philippus M. Hadjon, Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :¹¹

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan Preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan untuk melindungi hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
Perlindungan Hukum Preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diharapkan bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang jasa yang berkualitas.
2. Perlindungan Hukum Represif
Menurut Saljipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif ini

¹⁰ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 61,62,79,92,114,138, dan 144.

¹¹ Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011. Diakses pada rabu, 2 September 2020, pukul 16.00 wib

adalah untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif yang dimana Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi.

Hak dan Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas diatas merupakan terobosan baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007, akan tetapi dari hak-hak diatas belum merupakan cerminan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang sempurna, karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini.

Pelaksanaan hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan setelah nama pemegang saham dicatat dalam daftar pemegang saham. Jadi dengan demikian berarti hanya pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak melaksanakan haknya berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 ini. Namun demikian perlu diperhatikan, bahwa dalam hal perseroan mengeluarkan lebih dari satu jenis klasifikasi saham, maka hak-hak pemegang saham yang ada untuk tiap klasifikasi dapat dibaca dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Hak individual, yaitu hak yang melekat pada diri pemegang saham pribadi, yang dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) :
 - a. Hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Hak yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak derivatif (*derivative suit* atau *derivative action*).¹²

Adapun terdapat Bentuk-bentuk Hak Perlindungan hukum Pemegang Saham Minoritas yaitu :

1. Hak Perseorangan (*Personal Right*)

Secara umum, semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan dilindung oleh hukum. Hak perseorangan juga ternyata dari ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan, bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Demikian pula perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Pengertian orang adalah perseorangan atau badan hukum.¹³

Kesalahan atau kelalaian yang merugikan Pemegang Saham Minoritas. Pemegang Saham sebagai subjek hukum dapat menggunakan hak perseorangan yang diberikan oleh

¹² Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta: Pranita Offset, 2008, hal.1 diakses pada Jumat, 27 Agustus 2020, pukul 15.00 wib

¹³ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hal 246- 247, diakses pada jumat, 27 Agustus 2020, pukul 10.00 wib

UUPT untuk mempertahankan serta menuntut pelaksanaan haknya. Hal tersebut ternyata dari Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas semasa berlakunya, yang antara lain menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri, jika dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil tanpa alasan wajar, sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Komisaris yang merugikan pemegang saham, terutama terhadap Pemegang Saham Minoritas. Terdapat Undang-Undang yang mengatur Hak Perseorangan ini yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 pada Pasal 61 yang berbunyi :

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kepada Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Hak Penilaian (*Appraisal Right*)
Appraisal Right adalah hak Pemegang Saham Minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta perseroan agar sahamnya dinilai

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka *Pre-emptive Right* ini tercermin pada Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

1. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
2. Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan penimbangan jumlah saham yang dimilikinya.⁴³
3. Hak Derivatif (*Derivative Right*)
Yang dimaksud dengan gugatan derivatif (*derivative suit, derivative action*) adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan. Atau dengan perkataan lain, *derivative suit* merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Jadi, jika dalam gugatan biasa, Direksi yang mewakili perseroan, tetapi dalam gugatan derivatif, justru pemegang sahamlah yang mewakili perseroan. Biasanya yang digugat dengan gugatan derivatif ini adalah Perseroan atau Direksi Perseroan.⁴⁴

Derivative action terhadap perseroan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas semasa berlakunya, yaitu :

1. Hak untuk mengajukan gugatan(Pasal 54 ayat (2) UUPT)
2. Hak untuk meminta diadakannya RUPS(Pasal 66 dan Pasal 67 UUPT)
3. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam hal perseroan melakukan akuisisi merger dan konsolidasi (Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 UUPT)
4. Hak untuk menuntut Direksi atau Komisaris, karena melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan menderita rugi (Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (2) UUPT)

UUPM Pasal 82 Ayat (2) menyebutkan “Bappepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk secara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi Direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik”. Pada umumnya pemegang saham independen adalah pemegang saham publik atau pemegang saham mayoritas yang harus mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam UUPM. Peraturan Bappepam Nomor IX.E.1. pada pokoknya merupakan penghormatan hak dan perlindungan kepentingan kepada seluruh pemegang saham. Merger atau penggabungan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Merger melibatkan penggabungan dua organisasi/perusahaan atau lebih yang seringkali berbeda dari segi karakter dan nilainya. Sukses dari suatu merger akan sangat tergantung dari seberapa baik kedua organisasi/perusahaan diintegrasikan. Ada berbagai macam pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang melakukan merger, yang memiliki kepentingan atas berhasilnya suatu merger.

Mereka yang berkepentingan adalah para pemegang saham, para karyawan, konsumen, masyarakat setempat, dan perekonomian secara luas. Prinsip appraisal remedy atau appraisal rights adalah hak dari Pemegang Saham Minoritas yang tidak setuju terhadap merger (tetapi dia kalah suara) atau terhadap tindakan-tindakan korporat lainnya, untuk menjual saham yang dipegangnya itu kepada perusahaan yang bersangkutan, dimana pihak perusahaan yang mengisukan saham tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya dengan harga yang pantas. Pengertian akuisisi atau pengambilalihan berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPM adalah “perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan Terbatas yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas tersebut.”⁴⁹ UUPM sudah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam proses akuisisi melalui Pasal 126 Ayat (1) UUPM yang isinya adalah :

Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, Pemegang Saham Minoritas, Karyawan Perseroan
- b. Kreditor dan Mitra Usaha lainnya dari Perseroan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan Penulis dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menyimpulkan hal-hal yang terkait dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Dampak buruk untuk Pemegang Saham Minoritas dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) Terbuka yaitu kerugian atas perbuatan dan perilaku dari para pemegang saham mayoritas ataupun dari perseroan itu sendiri. Untuk mengatasi dan mengurangi masalah tersebut terdapat bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 79 ayat (2), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (3), dan Pasal 144 ayat (1) yang mencakup secara keseluruhan tentang Perlindungan Hukum Pemegang Saham mulai dari hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan hak untuk meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, terkait kerugian yang dialami baik dari

perseroan, Direksi, dan Dewan Komisaris. Berhak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli terkait kerugian yang dilakukan oleh perseroan, berhak juga mengusulkan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan berhak untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan. Didalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 NRI Tahun 1945 yang pada prinsipnya memberikan ruang untuk melakukan pengaturan mengenai MK dalam bentuk undang-undang. Dalam konteks ini, upaya mengadopsi perluasan kewenangan MK melalui kewenangan *judicial preview* dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang tentang MK. tentang Pasar Modal juga menjunjung perlindungan hukum para pemegang saham dalam asas kesetaraan. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka juga sangat dijaga dalam hal transaksi benturan kepentingan dan juga merger, akuisisi, dan konsolidasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

- b) Dalam kasus yang telah dibahas oleh Penulis, para Pemegang Saham Minoritas dapat melakukan upaya hukum terkait dengan perlindungan hukumnya melalui (*non litigasi*) yaitu Arbitrase yang dilakukan dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut dengan Arbiter untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir yang berpacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 62 tentang upaya hukum agar saham pihak minoritas dibeli oleh Perseroan. Lembaga yang ikut serta membantu dalam upaya hukum ini yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Apabila secara Arbitrase (*non litigasi*) tidak berhasil dilakukan, maka upaya hukum lainnya melalui litigasi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 138 ayat (3), dan Pasal 61 ayat (1) yang mencakup tentang upaya hukum meminta agar dilakukannya pemeriksaan terhadap Perseroan, dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap perseroan yang terbukti melawan hukum.

Perlunya kesadaran, kejujuran, keadilan dan kebijaksanaan terhadap Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas dalam hal menjaga dan membangun Perusahaan agar para Pemegang Saham Minoritas dapat menjalankan hak dan kewajibannya setara dengan pemegang saham mayoritas sesuai dengan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Seluruh pemegang saham dan Perseroan agar mengikuti dan menaati dengan seksama Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, agar berkurangnya kasus dan permasalahan yang dialami oleh Pemegang Saham Minoritas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nor Hadi. Pasar Modal; Acuan Teoretis Dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2013.
C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil. Seluk Beluk Perseroan Terbatas. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2009.

- Munir Fuady. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum). Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.
- Nindyo Pramono. Hukum PT Go Public dan Pasar Modal. Yogyakarta: Andi Publisher. 2013.
- M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana. 2011.
- Tri Budiyo. Hukum Perusahaan. Salatiga: Griya Media. 2011.
- Abdul R.Saliman. Hukum Bisnis Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana. 2005.
- Cornelius Simajuntak dan Natalie Mulia, Merger Perusahaan Publik. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Philippus M.Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2011.
- Gunawan Widjaja. Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham. Jakarta: Pranita Offset. 2008
- Misahardi Wilamarta. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Internet

www.hukumonline.com <http://konsultanhukum.web.id>
<https://www.slideshare.net/BennySiallagan/penilaian-saham-48293591>
<https://www.sahamok.com/pasar-modal/sejarah-pasar-modal-indonesia/>
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64381/keppres-no-60-tahun-1988>
https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan
<https://www.sahamok.com/pengertian-kustodian/>